



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
DINAS KESEHATAN  
**RSUD MERAH PUTIH**

Jl. Raya Magelang –Yogyakarta KM. 5 Mertoyudan, Magelang 56172  
Telepon (0293) 3202654, 3202584  
Website: <https://rsudmerahputih.magelangkab.go.id>.



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAH PUTIH  
KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR: 180.186/7/05.32/2026

TENTANG

JENIS PELAYANAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAH PUTIH KABUPATEN MAGELANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAH PUTIH  
KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang, diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya penetapan jenis pelayanan sesuai misi rumah sakit sebagai landasan penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang Jenis Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang.

DOKUMEN INDUK

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 45);
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAH PUTIH KABUPATEN MAGELANG TENTANG JENIS PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAH PUTIH KABUPATEN MAGELANG
- KESATU : Jenis Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang ini, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang Nomor 180.186/094/05.32/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Jenis Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang dinyatakan sudah tidak berlaku lagi;
- KETIGA : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mertoyudan  
Pada tanggal : 28 Januari 2026

Direktur RSUD Merah Putih  
Kabupaten Megelang



dr. Leli Puspitowati, MM  
Pembina Tingkat 1  
NIP. 197501222006042016

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR  
RSUD MERAH PUTIH  
KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 180.186/7/05.32/2026  
TENTANG : JENIS PELAYANAN RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH  
MERAH PUTIH KABUPATEN  
MAGELANG

## JENIS PELAYANAN

### RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAH PUTIH KABUPATEN MAGELANG

#### A. Pelayanan Medik dan Penunjang Medik

##### 1. Pelayanan Medik Spesialis

###### a. Spesialis Dasar

- 1) Klinik Spesialis Penyakit Dalam;
- 2) Klinik Spesialis Kebidanan dan Kandungan;
- 3) Klinik Spesialis Bedah;
- 4) Klinik Spesialis Anak.

###### b. Spesialis lain

- 1) Klinik Subspesialis Neonatologi;
- 2) Klinik Subspesialis Bedah Digestif;
- 3) Klinik Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah;
- 4) Klinik Spesialis Urologi;
- 5) Klinik Spesialis Paru;
- 6) Klinik Spesialis Mata;
- 7) Klinik Spesialis Orthopedi dan Traumatologi;
- 8) Klinik Spesialis Neurologi;
- 9) Klinik Spesialis Kedokteran Jiwa;
- 10) Klinik Spesialis THT;
- 11) Klinik Spesialis Konservasi Gigi;
- 12) Klinik Spesialis Dermatologi dan Venereologi;
- 13) Klinik Spesialis Rehabilitasi Medis;
- 14) Klinik Spesialis Bedah Anak;
- 15) Klinik Umum;
- 16) Klinik Geriatri;

- 17) Klinik VCT / CST;
  - 18) Klinik TB DOTS;
  - 19) Klinik PIE;
  - 20) Klinik Khitan;
  - 21) Klinik Vaksinasi;
  - 22) Klinik Eksekutif dan Medical Check Up (MCU);
  - 23) Klinik Nyeri.
2. Pelayanan lainnya
    - a. Pelayanan Gawat Darurat;
    - b. Pelayanan Intensive Care Unit (ICU) dan Pediatric Intensive Care Unit (PICU);
    - c. Pelayanan NICU;
    - d. Pelayanan Bedah Sentral (IBS);
    - e. Pelayanan Persalinan;
    - f. Laboratorium Patologi Klinik;
    - g. Laboratorium Patologi Anatomi;
    - h. Pelayanan Bank Darah;
    - i. Radiologi;
    - j. Klinik Psikologi;
    - k. Klinik Konsultasi Gizi;
    - l. Klinik Fisioterapi;
    - m. Unit Dialisis.
- B. Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan
1. Pelayanan Keperawatan;
  2. Pelayanan Kebidanan.
- C. Pelayanan Non Medik
1. Farmasi;
  2. Rekam Medik dan SIM RS;
  3. CSSD;
  4. Laundry;
  5. Pengolahan Makanan/Gizi;
  6. Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (IPSRs);
  7. Pelayanan Rujukan dan Ambulance;
  8. Pemulasaraan Jenazah;

9. Kesehatan Lingkungan;
10. Informasi dan Komunikasi (PKRS Humas);
11. Diklat dan Litbang.

Direktur RSUD Merah Putih  
Kabupaten Megelang



dr. Leli Puspitowati, MM  
Pembina Tingkat 1  
NIP. 197501222006042016